

Yth. Imam Satya Wedhatama

Terima kasih atas permohonan yang disampaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat kami proses dikarenakan file identitas tidak sesuai.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, pemohon informasi publik wajib melampirkan identitas diri berupa fotokopi KTP (untuk permohonan perorangan dan/atau Akta pendirian perusahaan/surat kuasa beserta legalisasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (untuk permohonan dari Badan Hukum) dalam format .jpg atau .pdf untuk dapat kami proses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam, PPID Kementerian BUMN